

**PANDANGAN
TOKOH AGAMA
DAN
TOKOH ADAT
KABUPATEN AGAM
Terhadap Praktek Pagang Gadai Tanah**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PANDANGAN
TOKOH AGAMA
DAN
TOKOH ADAT
KABUPATEN AGAM
Terhadap Praktek Pagang Gadai Tanah**

Dr. Evra Willya, M.Ag ~ Prof. Muh. Idris, M.Ag



PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT KABUPATEN AGAM TERHADAP PRAKTEK PAGANG GADAI TANAH

© 2024, Dr. Evra Willya, M.Ag; Prof. Muh. Idris, M.Ag

Cetakan, 2024

15,5 x 23 cm, x + 69 Halaman

ISBN: -

Penulis : Dr. Evra Willya, M.Ag
Prof. Muh. Idris, M.Ag
Editor : Maulana Aenul Yaqin
Layout Isi : Al Amin Rois
Desain Cover : Tim Istana Agency


Diterbitkan oleh:


CV. ISTANA AGENCY


Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021


Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12


Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta


 0851-0052-3476

 percetakanistana09@gmail.com

 0857-2902-2165

 istanaagency

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. al-Hamdulillah. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Swt. Atas anugerah terindah yang di anugerahkan kepada kita sepanjang upaya penulisan dan pengeditan dari laporan penelitian hinggakan menjadi buku. Salawat dan Salam semoga dicurahkan kepada Baginda Pembawa Kebenaran, Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikut ajarannya.

Buku tentang Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Kabupaten Agam Terhadap Praktek Pagang Gadai Tanah yang berasal dari penelitian dosen IAIN Manado ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kegelisahan pada masyarakat yang melakukan gadai tanah atau sawah. Kegelisahan itu adalah bahwa praktek gadai yang telah mereka lakukan selama ini dikatakan mengandung unsur riba karena pemegang gadai mengambil manfaat dari tanah yang digadaikan. Hal ini dikuatkan lagi himbauan dari tokoh agama Sumatera Barat agar pemegang gadai harus mengembalikan tanah yang dijadikan jaminan dari gadai karena gadai yang dilakukan mengandung unsur riba. Begitu juga penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap praktek gadai juga menyimpulkan bahwa telah terjadi riba dalam praktek gadai tersebut. Terdapat beberapa hal yang bertentangan yaitu waktu gadai yang tidak terbatas dan memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan gadai.

Praktek gadai di Kabupaten Agam dilakukan dengan emas sebagai takarannya terhadap tanah pusaka tinggi yang digadaikan, dan penebusan kembali terhadap tanah tersebut oleh pemilik tanah tidak memiliki batas waktu. Pelaksanaan gadai dalam tradisi lokal adat Kabupaten Agam adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan memberikan jaminan kepada si peminjam, selama hutang itu belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada di tangan si peminjam. Gadai yang dilakukan mempunyai fungsi sebagai sarana tolong-menolong dengan ketentuan adat, gadai itu harus ditebus. Yang terpenting bagi mereka adalah status kepemilikan tanah itu tidak berpindah kepada suku lain. Tanah adalah satu-satunya kekayaan yang tetap dan berfungsi untuk pengikat kaum.

Lambang martabat hidup orang Minangkabau adalah tanah. Pengakuan atas keberadaan suku atau kelempongnya dalam suatu negeri tempat berada berdasarkan kepada pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah karena apabila tidak memiliki tanah mereka dianggap suku yang “*malakek*” (menempel) kepada kaum yang punya tanah, atau dianggap sebagai kaum yang tidak jelas asal-usulnya. Sehingga masalah tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Derajat seseorang atau suatu kaum dapat dinilai dari kepemilikan mereka terhadap tanah dalam suatu wilayah. Menurut aturan hukum adat, tanah tidak dapat dijual. Apabila seseorang mempunyai kebutuhan yang besar dan ia mempunyai sebidang tanah, maka ia hanya boleh menggadaikan, dengan harapan dapat ditebus di kemudian hari. Gadai yang dilakukan ini bisa terjadi bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada yang dilanjutkan anak keturunan mereka, karena ketidakmampuan penggadai menebus tanahnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian buku ini dapat terlaksana atas dukungan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, izinkanlah dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Delmus P. Salim, Ph.D, yang dengan baik hati telah memberikan ruang dan perencanaan kegiatan penelitian ini bagi para dosen di lingkungan IAIN Manado;
2. Kepala LP2M IAIN Manado, Dr. Arhanuddin, M.Pd dan Kepala Pusat Penelitian LP2M IAIN Manado beserta staff, yang telah memberikan ijin dan bantuan untuk mengadakan kegiatan penelitian ini.
3. Para reviewer yang telah memberikan kepercayaan dan masukan pada proposal sehingga lolos sampai pada tahap pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap peningkatan kualitas studi keislaman di lingkungan PTKI, khususnya IAIN Manado.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
C. Kajian Terdahulu yang Relevan	4
D. Konsep atau Teori Yang Relevan	6
E. Rencana Pembahasan	8
F. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	8
G. Anggaran Penelitian.....	9
H. Organisasi Pelaksana.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Gadai dalam Perspektif Hukum Islam	11
1. Pengertian, Rukun dan Syarat Gadai	11
2. Dasar Hukum Gadai	14
3. Memanfaatkan Barang Gadai.....	17
B. Gadai dalam Adat Minangkabau	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil	41
1. Gambaran Pelaksanaan Gadai Tanah di Kabupaten Agam.	41
2. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Praktek Pagang Gadai Tanah di Kabupaten Agam	48
B. Pembahasan	58
BAB V KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
BIOGRAFI PENULIS	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai ataupun rahn ialah salah satu wujud muamalah yang diiringi benda agunan selaku salah satu ketentuan bisnis yang bermanfaat menggantikan pinjaman yang tidak dapat di bayar. Secara bahasa rahn berarti senantiasa, abadi serta agunan. Akad rahndalam hukum positif di sebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan yang merupakan sarana saling tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa,¹ dalam sebutan lain merupakan menahan suatu diakibatkan terdapatnya hak yang membolehkan hak itu dapat dipenuhi dari suatu itu. Gadai merupakan jaminan hutang dari benda yang bernilai harta menurut pandangan syarak.² Kepercayaan dan jaminan hutang merupakan tujuan dari akad gadai. Orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan.³

Wibawa kaum atau keluarga ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, sehingga dalam masyarakat hukum adat

1 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 152

2 Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 6 ,Penerjemah Abdul Hayyan al-Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani 2011), h. 107

3 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4 alih bahasa oleh Nur Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena PundiAksara, 2006), h, 141

Minangkabau tanah merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, di samping itu juga tanah berfungsi untuk menentukan asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah.⁴ Sebagaimana Pepatah Minang yang berbunyi “*Ado tapian tampek mandi, ado basasok bajarami, ado bapandam pakuburan.*” (ada tepaian untuk mandi, ada sawah dan ladang, ada tanah untuk kuburan keluarga).⁵

Lambang martabat hidup orang Minangkabau adalah tanah. Pengakuan atas keberadaan suku atau kelempongnya dalam suatu negeri tempat berada berdasarkan kepada pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah karena apabila tidak memiliki tanah mereka dianggap suku yang “*malakek*” (menempel) kepada kaum yang punya tanah, atau dianggap sebagai kaum yang tidak jelas asal-usulnya.⁶ Sehingga masalah tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Derajat seseorang atau suatu kaum dapat dinilai dari kepemilikan mereka terhadap tanah dalam suatu wilayah. Menurut aturan hukum adat, tanah tidak dapat dijual. Apabila seseorang mempunyai kebutuhan yang besar dan ia mempunyai sebidang tanah, maka ia hanya boleh menggadaikan, dengan harapan dapat ditebus di kemudian hari. Gadai yang dilakukan ini bisa terjadi bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada yang dilanjutkan anak keturunan mereka, karena ketidakmampuan penggadai menebus tanahnya.⁷

Seperti inilah praktek gadai yang ada di Sumatera Barat. Masih menggunakan hukum adat terhadap pelaksanaan gadai tanah. Sistem gadai dilakukan dengan emas sebagai takarannya terhadap tanah pusaka tinggi yang digadaikan, dan penebusan

4 Ayub Wirasaputra, Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.2 Number 2, Desember 2019, h. 1-22

5 Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam, *Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies*, Vol.1 No. 1 Januari – Juni 2015, h. 69-81

6 A. A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Press, 1986), h. 150

7 Nur Adhim, dkk, Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Gadai Tanah, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.4 No. 1 Februari 2019, h. 439-446

kembali terhadap tanah tersebut oleh pemilik tanah tidak memiliki batas waktu. Pelaksanaan gadai dalam tradisi lokal adat Sumatera Barat adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan memberikan jaminan kepada si peminjam, selama hutang itu belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada di tangan si peminjam. Gadai yang dilakukan mempunyai fungsi sebagai sarana tolong-menolong dengan ketentuan adat, gadai itu harus ditebus. Yang terpenting bagi mereka adalah status kepemilikan tanah itu tidak berpindah kepada suku lain. Tanah adalah satu-satunya kekayaan yang tetap dan berfungsi untuk pengikat kaum.

Dalam waktu 5 tahun terakhir ini terjadi kegelisahan pada masyarakat yang melakukan gadai tanah atau sawah. Kegelisahan itu adalah bahwa praktek gadai yang telah mereka lakukan selama ini dikatakan mengandung unsur riba karena pemegang gadai mengambil manfaat dari tanah yang digadaikan. Hal ini dikuatkan lagi himbauan dari tokoh agama Sumatera Barat agar pemegang gadai harus mengembalikan tanah yang dijadikan jaminan dari gadai karena gadai yang dilakukan mengandung unsur riba. Begitu juga penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap praktek gadai juga menyimpulkan bahwa telah terjadi riba dalam praktek gadai tersebut. Terdapat beberapa hal yang bertentangan yaitu waktu gadai yang tidak terbatas dan memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan gadai.

Kegelisahan masyarakat ini terjadi, karena sampai sekarang belum ada fatwa dari ulama Sumatera Barat dan fatwa dari tokoh adat berkaitan dengan praktek gadai yang telah dilakukan. Yang ada baru sekedar himbauan untuk mengembalikan barang gadai yang sudah di pegang bertahun tahun. Untuk menjawab pelaksanaan gadai di Sumatera Barat tidak bisa putus dengan hitam putih karena praktek gadai di Sumatera Barat berbeda dengan gadai yang ada dalam undang-undang dan fikih. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di tetapkan bahwa lama gadai itu maksimal

adalah 6 tahun. Begitu juga dalam hal memanfaatkan barang gadaian dimana bertentangan dengan aturan gadai yang ada dalam fikih muamalah bahwa orang yang neberima gadai tidak boleh mengambil keuntungan dari tanah yang digadaikan. Setiap manfaat yang diambil adalah riba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Praktek Pagang Gadai tanah di Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Praktek Pagang Gadai Tanah di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisa praktek Pagang Gadai Tanah di kabupaten Agam serta pandangan Tokoh agama dan tokoh adat terhadap praktek Pagang Gadai Tanah tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk menganalisa praktek pagang gadai tanah Kabupaten Agam yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau
- b) Untuk menganalisa Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Praktek Pagang Gadai Tanah di Kabupaten Agam

C. Kajian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pagang gadai di Minangkabau :

Farhan Muhammad Aziz dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VII No 1 Januari – Juni 2020. Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pagang gadai sawah berdasarkan hokum adat di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Sumatera serta akibat hokum pelaksanaan pagang gadai sawah berdasarkan hokum adat yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 56 prp tahun 1960 di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Sumatera Barat.

Indah Firmaja Sari Tesis 2017 Fakultas hokum Universitas Sumatera Utara, Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat). Penelitian ini focus kepada Sangketa Pagang Gadai tanah pusako Tinggi pada masyarakat Kecamatan nan sabaris Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

Aliasman Tesis 2005 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU NO. 56/PRP/1960. Penelitian ini fokus kepada pelaksanaan gadai tanah di Nagari campago Kabupaten Padang Pariaman seteah keluarnya Undang-undang no 56/PRP/1960.

Ayub Wirasaputra, Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional, Vol.2 Number 2, Desember 2017, Journal of Law and Policy Transformation. Penelitian ini membahas tentang pagang gadai tanah ulayat di Minangkabau dalam pandangan hokum Nasional.

Hasneni, Tradisi Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam, Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, Vol. 1 No.1 Januari- Juni 2015.

Tulisan ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam berkaitan dengan tradisi pagang gadai masyarakat Minangkabau.

Sepanjang Penelusuran Penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pagang gadai di Sumatera Barat belum ada yang meneliti tentang pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap pelaksanaan gadai tersebut. Oleh karenanya penelitian ini bisa dilakukan.

D. Konsep atau Teori Yang Relevan

Terdapat beberapa pengertian gadai menurut ulama fikih. Ulama mazhab Maliki menyatakan harta yang dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi menyatakan barang menjadi jaminan terhadap piutang yang bisa dijadikan sebagai pembayar piutang baik semuanya atau sebagiannya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan gadai dengan menjadikan barang untuk jaminan hutang yang bisa dijadikan untuk membayar hutang ketika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.⁸

Rahn adalah salah satu akad tabarru' (derma) karena benda yang diserahkan oleh orang yang menggadai kepada pihak menerima gadai adalah tanpa ganti rugi.⁹ Barang yang digadai tidak boleh diambil manfaatnya oleh pemilik barang ataupun oleh penggadai. pengecualian sudah mendapat izin dari masing-masing pihak, karena hak yang punya barang tidak memiliki secara sempurna yang bisa ia melakukan perbuatan hukum atas barang miliknya. Begitu hak penggadai terhadap barang yang digadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaan yang mempunyai nilai, tidak pada pemanfaatan/pemungutan hasilnya. Orang yang menerima gadai hanya berhak menahan barang yang

⁸ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 997,

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyan al-Kattani dkk, h. 108

digadaikan, tapi tidak berhak mengambil manfaat dari hasilnya sebagaimana yang berhutang sebagai pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaian itu mengeluarkan hasil, hasil itu akan menjadi miliknya.¹⁰

Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan boleh tidaknya pemegang barang gadai memanfaatkan barang gadai sekalipun sudah ada izin dari pemilik barang gadaian. Jumhur ulama fikih kecuali Hanabilah menyatakan bahwa pemegang barang gadaian tidak dibolehkan mengambil manfaat barang yang digadaikan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang gadai hanya sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Jika orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.¹¹

Tetapi jika pemilik barang gadai memberi izin pemegang barang gadai untuk memanfaatkan barang itu selama ditangganya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin maka tidak ada yang menghalangi pemegang barang gadai memanfaatkan barang gadai. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafiyah mempunyai pendapat yang berbeda sekalipun pemilik barang itu memberi izin, pemegang barang gadai tetap tidak dibolehkan memanfaatkan barang gadaian itu. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, hasil pemanfaatan merupakan riba yang tidak dibolehkan oleh syara' sekalipun diizinkan dan di ridhai pemilik barang. Ridha dan izin yang diberikan karena terpaksa, khawatir tidak akan mendapatkan uang yang dipinjam itu. Di samping itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.¹²

10 Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 124

11 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 256-257

12 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. h. 257

E. Rencana Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab yaitu, Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, dan konsep atau teori yang relevan, rencana pembahasan, waktu pelaksanaan penelitian, anggaran penelitian dan organisasi pelaksana.

Bab II adalah Landasan teori yang terdiri dari : Gadai dalam perspektif hukum Islam, pengertian, rukun dan syarat gadai, dasar hukum gadai dan memanfaatkan barang gadai serta gadai dalam adat Minangkabau

Bab III adalah Metodologi Penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang terdiri dari Gambaran Pelaksanaan Gadai Tanah di Kabupaten Agam dan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Praktek Pagang gadai Tanah di Kabupaten Agam.

Bab V adalah Kesimpulan.

F. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini di lakukan dalam waktu 6 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
Turun Penelitian	X					
Mengolah Data		X	X			
Presentasi Hasil Penelitian				X		
Membuat laporan					X	X

G. Anggaran Penelitian

No	Kegiatan	Uraian Volume	Rencana Penganggaran Dana			
			Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Penelitian Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Propinsi Sumatera Barat tentang Gadai Tanah						50.000.000
b	Pelaksanaan Penelitian					
	Belanja Perjalanan Dinas					
	1. Transportasi Pesawat	2 org x 2 kali	4	o/kali	3.000.000	12.000.000
	2. Taksi	2 org x 2 kali	4	o/kali	287.000	1.150.000
	3. Akomodasi	2 org x 15 hr	30	o/hr	400.000	12.000.000
	4. PCR	2 org x 2 kali	4	o/kali	300.000	1.200.000
	5. Sewa mobil di lokasi	1 Mobil x 15 hr	15	-	750.000	6.000.000
	6. Uang Harian	2 org x 15 hr	30	o/hr	380.000	11.400.000

H. Organisasi Pelaksana

Penelitian ini adalah penelitian kelompok yang terdiri dari dua orang.

Identitas Peneliti :

I.	
Nama	: Dr. Evra Willya, M.Ag
NIP	: 19730720 199003 2 001
NIDN	: 2020077301
ID Peneliti	: 20202020090454
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/20 Juli 1973
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN Manado
Fakultas	: Pascasarjana
Program Studi	: AS

Bidang Keilmuan	:	Hukum Islam
Posisi Dalam Penelitian	:	Ketua
II.		
Nama	:	Dr. Muh. Idris, M.Ag
NIP	:	19710515 200212 1 002
NIDN	:	2015057101
ID Peneliti	:	20202020120451
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Camba-camba/15 Mei 1971
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN Manado
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	PAI
Bidang Keilmuan	:	Pendidikan Islam
Posisi Dalam Penelitian	:	Anggota

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian, Rukun dan Syarat Gadai

Rahn adalah salah satu akad tabarru' (derma) karena benda yang diserahkan oleh orang yang menggadai kepada pihak menerima gadai adalah tanpa ganti rugi.¹ Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rahn. Secara bahasa rahn (gadai) bermakna ketetapan dan kelanggengan, disebut juga dengan al-habsu yang artinya menahan.² Sedangkan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan rahn (gadai) adalah: Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.³

Barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya oleh pemilik barang ataupun oleh penggadai. pengecualian sudah mendapat izin dari masing-masing pihak, karena hak yang punya barang tidak memiliki secara sempurna yang bisda ia melakukan perbuatan hokum atas barang miliknya. Begitu hak penggadai

1 Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 6 ,Penerjemah Abdul Hayyan al-Kattani dkk, h. 108

2 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Presindo Persada, 2000), h.105

3 Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 122

terhadap barang yang digadaikan hanya pada keadaan atau sifat kebendaan yang mempunyai nilai, tidak pada pemanfaatan/ pemungutan hasilnya. Orang yang menerima gadai hanya berhak menahan barang yang digadaikan, tapi tidak berhak mengambil manfaat dari hasilnya sebagaimana yang berhutang sebagai pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, hasil itu akan menjadi miliknya.⁴

Ulama mazhab Maliki menyatakan harta yang dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi menyatakan barang menjadi jaminan terhadap piutang yang bisa dijadikan sebagai pembayar piutang baik semuanya atau sebagiannya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan gadai dengan menjadikan barang untuk jaminan hutang yang bisa dijadikan untuk membayar hutang ketika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.⁵

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah :

- a) Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (rahin) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b) Ma'qud alahi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahin.
- c) Shighat, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.⁶

4 Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Seleka Hukum Islam*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 124

5 Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 997,

6 Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah* Juz II, (Bairut : Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, 1993), h. 320

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- b) Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang / dikuasai oleh murtahin atau wakilnya.⁷ Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal khamr (Minuman keras).⁸ Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.
- c) Syarat pada sighat (lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sighat gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli.⁹ Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta bendaku” dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
- d) Syarat Marhun Bih, marhun bih adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan

7 Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid III, h. 132

8 Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah* Juz II, h. 326

9 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h.110

bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.¹⁰

2. Dasar Hukum Gadai

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (jaiz). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya... (QS Al-Baqarah : 283).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menyatakan tentang ayat ini bahwa Apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka

10 Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia , 2004) h. 164

dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh murtahin.¹¹ Kedua pihak yang memberi dan menerima barang dituntut untuk menyerahkan amanah yang diterimanya. Allah mengingatkan agar siapa saja yang telah diamanahkan menjadi saksi maka wajiblah ia memikul kesaksiannya dan tidak menyembunyikan sesuatu dari kandungan kesaksiannya.¹²

Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Sedangkan kebolehan gadai berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah :

أن رسول الله صلى الله عليه و السلام اشترى من يهودى
طعاما, ورهنه درعا من حديد
*bahwa Nabi Saw pernah membeli makanan dari orang
Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya.” (HR. Bukhari)*

Hadits di atas menjadi dalil bahwa rahn itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam¹³

Adapun dalil dari Ijma' adalah kesepakatan (ijma') para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang

¹¹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, (Kuwait : Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 2003), h. 140

¹² M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, Buku 1, (Ciputat : Lentera Hati, 2012), h. 92

¹³ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, (Bairut : Darul Kalam Ath-Thayib, 1999), h. 651.

disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini.¹⁴ Selain ijma, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fiqhiyah berkenaan dengan masalah-masalah fiqh, di antara kaidah fiqhiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah : Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya dan Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil atas keharamannya.¹⁵

Para Ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.¹⁶

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam, adapun hukumnya adalah Jaiz (boleh) dan bukanlah sesuatu yang wajib. Mengenai waktu dan tempatnya maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu safar (perjalanan) dalam keadaan tidak mendapati adanya seorang penulis dan juga jumbuh ulama berpendapat bolehnya dilaksanakan dalam keadaan menetap (mukim), karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah, adapun Imam Mujahid dan AdhDhahak yang berpendapat bahwa gadai hanya terjadi ketika safar saja telah terbantahkan dengan perbuatan (fi'l) Nabi.¹⁷

Asal dari akad gadai adalah akad tabaru' (derma), yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda, sehingga akad ini sebagai alternatif bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan.

14 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h.110

15 Abdul Mujdib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2001), h. 25

16 Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, DSN dan Bl. tahun 2003, h. 155.

17 Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid III, (Kairo :Darul Fath, 2000), h. 131.

3. Memanfaatkan Barang Gadai

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam yaitu : 1. Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat tunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti 'Abd (budak lak-laki) dan 'Amah (budak perempuan). 2. Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini murtahin tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari rahin (pengadai).¹⁸

Pada asalnya harta gadai adalah milik dari penggadai, karena itu murtahin tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari penggadai, namun jika gadaian tersebut berupa hewan yang memerlukan makanan maka murtahin boleh untuk memanfaatkannya seperti menungganginya atau pemerah susunya, hal ini seperti sabda Nabi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.

As-San'ani mengatakan dalam *Subul As-Salam* bahwa hadits ini sebagai dalil bahwa murtahin boleh mengambil manfaat dari harta benda gadai ketika dia memberikan pemeliharaan pada harta gadai tersebut seperti murtahin boleh menaiki kendaraan gadaian ketika dia memberikan makan hewan tersebut, atau meminum susunya.¹⁹

Shaleh Al-Fauzan menukil ucapan Ibnu Al-Qoyyim yang mengatakan Hadits ini menunjukkan kepada kaidah-kaidah

18 Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi*, Juz II, (Yogyakarta : Mueeza , 2018), h. 328.

19 As-Shan'any, *Subul As-Salam* Juz III, (Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami , 1997), h. 37

dan pokok-pokok syariat mengenai hewan-hewan gadaian itu terjaga sebagai hak mutlak Allah , bagi pemiliknya adalah hak kepemilikan, bagi murtahin adalah hak jaminan (gadai). Maka jika murtahin mempergunakan barang gadai tersebut maka dia harus menggantikannya dengan memberikan pemeliharaan (nafkah) untuk gadaian tersebut.²⁰

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat para ulama berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-murtahini* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca kecuali dengan izin orang menggadaikan. Karena murtahin hanya memiliki hak *al-habsu* saja bukan memanfaatkan. Apabila rahin memberi izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah boleh memanfaatkan secara mutlak, namun sebagian ada yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah riba atau yang mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba.
2. Ulama Malikiyah berpendapat Apabila rahin memberi izin untuk memanfaatkan barang gadaian maka ia boleh jika hutang yang ada dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya. Pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad *ijarah*. Karena itu adalah bentuk akad jual beli dan *ijarah*. Dan itu adalah boleh. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika dalam bentuk pinjaman hutang meskipun ada izin dari orang yang menggadaikan karena itu termasuk kategori ketagori hadiyah *midyaan* sementara Rasul melarangnya.

20 Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi, Juz II*, h. 328

3. Ulama Syafiiyah menyatakan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Apabila dalam aqad qaradh atau pinjam meminjam murtahin mensyaratkan sesuatu yang merugikan rahin, maka syarat itu tidak sah karena syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad gadai. Adapun jika kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai) maka sah mensyaratkan kemanfaatan barang gadaian untuk murtahin karena itu adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi dan itu dibolehkan.
4. Ulama Hanabalah berpendapat apabila barang gadaian itu adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan seperti rumah, barang dan lain sebagainya maka murtahin tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin rahin karena kemanfaatan dan apa yang dihasilkan adalah milik rahin, oleh karenanya tidak ada seorangpun yang boleh memanfaatkan tanpa seizin rahin. Apabila rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan barang gadaian dengan tanpa imbalan sedangkan barang gadaian adalah berupa pinjaman hutang, maka itu tidak boleh karena karena itu termasuk pinjaman hutang yang menarik manfaat dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Apabila barang gadaian berupa hewan maka murtahin boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaiki dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan barang gadaian yang dikeluarkan oleh murtahin dengan tetap memperhatikan sikap professional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan barang gadaian meskipun rahin tidak mengizinkan hal tersebut.²¹

21 Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu*, h. 192-197

Menurut Fathi ad-Duraini sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen menyatakan bahwa khati-hatian para ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadaian baik oleh rahin maupun murtahin bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba karena hakikat gadai dalam Islam adalah akad yang dilakukan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh karena para ulama fikih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang gadaian, maka akad gadai itu dianggap tidak sah karena hal itu dianggap bertentangan dengan tabiat akad gadai itu sendiri.²²

Shaleh al-Fauzan mengatakan mengenai pemanfaatan rahn, maka perhitungannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika mereka bersepakat atas jasa sewa atau selainnya maka hal ini boleh, apabila mereka tidak sepakat maka gadai tersebut dibiarkan sampai ditebus oleh rahin. Dan memungkinkan bagi rahin untuk melakukan hal-hal yang membawa masalah bagi harta gadai, seperti menyiram pohon, mengawinkan hewan gadaian, serta mengobatinya, karena hal itu membawa pada kemaslahatan rahn.²³

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai (rahin), adapun jika murtahin ingin menggunakannya maka harus dengan seizin rahin. Jika barang gadai tersebut berupa hewan peliharaan yang memerlukan makanan maka murtahin boleh menggunakannya sebagai tunggangan atau pemerah susunya, hal ini juga sebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan, karena tidak mungkin hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, karena itu murtahin diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk mempergunakannya

22 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 259

23 Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi* Juz II, h. 326

sesuai dengan kadar pemeliharannya. Adapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik rahin dan tidak ikut tergadai.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.²⁴ Besarnya biaya pemeliharaan barang gadaian yang dibebankan kepada rahin hendaknya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan bukan untuk mencari keuntungan bagi murtahin.

B. Gadai dalam Adat Minangkabau

Istilah gadai pada orang Minangkabau disebut manggadai pada orang Jawa disebut “adol sende” pada orang Sunda disebut gajual akad gade, pada orang Batak disebut “dondon atau sindor”. Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: *verkoop met beding van werder inkoop*” (menjual dengan syarat untuk membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat. Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (*over dragen*) jadi tidak identik dengan perkataan *verkoop* dalam bahasa Belanda. Dalam perkataan *verkoop* tersinggung pengertian berpindahnya hak milik. Dilain pihak istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedang dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian halnya.

²⁴ Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, h. 158

Kemudian di bawah pengaruh C. Van Vollenhoven istilah itu diterjemahkan dengan istilah *grondverpanding* (gadai tanah). Dengan demikian jual gadai di Minangkabau adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua. Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu. Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau daluarsa bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain.²⁵

Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai itu dapat dibedakan atas:

1. Gadai biasa, disini gadai tanah dapat ditebus oleh sipenggadai setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya.
2. Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus.
3. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah lalu menjadi gadai biasa.

²⁵ Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam dalam *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, h. 69-81

4. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas.²⁶

Dalam masyarakat hukum adat baik dalam masyarakat teritorial yang berdasarkan garis keturunan “patrilineal” maupun “matrilineal” seperti Minangkabau, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap dan sebagai pengikat kaum. Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah bersumber kepada pandangan yang bersifat “religio magis”. Sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, serta berburu binatang yang hidup di atasnya dan mempertahankannya. Hak ini didasari oleh fatwa adat yang menyatakan: “Rumpuik nan sahalai, (rumput yang sehelai) Bilalang nan saikua, (belalang yang seekor) Tanah nan sabingkah, (tanah yang sebingkah) Penghulu nan punyo, (penghulu yang punya).

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan: “Ado tapian tampek mandi, (ada tepian tempat mandi) Ado basasok bajarami, (ada sawah yang menghasilkan) Ado bapandam pakuburan, (ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga)”

²⁶ Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam dalam *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, h. 69-81

Harta merupakan ciri khas keberadaan suku di Minangkabau, maka persoalan harta ini menjadi kajian yang serius dalam masyarakat Minangkabau. Menurut adat Minangkabau, harta dibedakan atas empat bagian, yaitu: Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah, Harta Pencaharian, dan Harta *Surang*.²⁷

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut, seperti sawah ladang, kebun, dan lain-lain dengan ciri ciri sebagai berikut:²⁸

1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya;
2. Harta tersebut dimiliki secara bersama oleh kaum dan digunakan untuk kepentingan bersama;
3. Tidak dapat berpindah tangan keluar dari kaum, kecuali memenuhi syarat- syarat tertentu yang dsetujui oleh seluruh anggota kaum.

Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari orang tua kita selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian *mamak/paman* kepada *kemenakan/keponakannya* dari hasil pencaharian *mamak/paman* itu sendiri. Harta pusaka rendah mempunyai ciri berupa warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja (dari orang tua, atau *mamak/pamannya*), sebagai hasil pencaharian orang tuanya yang diwariskan untuk anak-anaknya dan *kemenakan/keponakan*.²⁹

Harta pencaharian merupakan harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri. Pada dasarnya harta

²⁷ Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, (Jakarta: PT Gria Media Prima, 2011), h. 97

²⁸ Julius DT. Malako Nan Putihah, *Mambangik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.263.

²⁹ Julius DT. Malako Nan Putihah, *Mambangik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, h.268.

pencaharian ini dimaksudkan untuk menambah harta pusaka. Dengan demikian, apabila yang mengusahakannya meninggal dunia, maka harta pencaharian ini ikut tergabung ke dalam harta pusaka, yang nantinya akan diwariskan kepada generasi setelahnya.³⁰ Dan harta *surang* adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan, status harta ini masih milik masing-masing.³¹

Bentuk hak atas tanah ini di masyarakat hukum adat Minangkabau memperlihatkan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik ini terlihat dengan terjadinya perubahan status tanah yang disebabkan oleh intensifnya penguasaan atau ditinggalkannya tanah yang telah dikuasai oleh seseorang. Di masyarakat hukum adat Minangkabau yang berkuasa atas tanah adalah mamak. Mamak bertugas dan bertanggung jawab di dalam memelihara, mengurus, dan mempertahankan tanah yang dikuasai kaumnya, dan jika perlu menambah dari hasil-hasil pencarian (usaha pribadi mamak). Bertanggung jawab disini bukanlah berarti bahwa mamak sebagai pemiliknya, yang berstatus sebagai pemilik atas tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah wanita, sehingga pewarisannya pun dilakukan menurut garis keturunan wanita. Tanggung jawab mamak di dalam menjaga keutuhan tanah yang dikuasai oleh kaumnya, harus dilaksanakan demikian ketat, karena tanah tidak boleh dipindah tangankan.

Pemindah tangan tanah baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal yang akan membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya, antara lain :

³⁰ Julius DT. Malako Nan Putihah, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*,h. 270

³¹ Julius DT. Malako Nan Putihah, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*,h. 270

1. Memperbaiki rumah besar yang bocor.
2. Mengawinkan anak gadis yang telah dewasa atau janda.
3. Memakamkan mayat.
4. Menegakkan adat yang tidak berdiri

Dalam melakukan pemindah tangan tersebut harus sesuai aturan pusako salingka suku (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam suku itupun harus memperhatikan tingkatan, yaitu jarak kekerabatan: Jarak sajangka, (jarak sejengkal) Jarak saheto, (jarak sehasta) Jarak sadapo, (jarak sedepa) Jarak saimbauwan (jarak batas teriakan).³²

Maksudnya harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya. Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, di samping harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu.

Kesepakatan atau persetujuan bersama baru dapat dicapai bila diketemukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Rumah gadang katirisan, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu.

³² Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam dalam *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, h. 69-81

2. Gadih gadang atau jando alun balaki, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
3. Mayik tabujua ditangah rumah, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, apa lagi kalau yang meninggal seorang penghulu.
4. Adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup.³³

Kalau bertemu salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah. Artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat dipajadi pitih (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan misalnya sawah atau ladang. Menggadaikan bukan memindahmilikan seperti halnya dalam jual beli. Dengan menggadaikan tanahnya sipemilik tidak kehilangan atas kepemilikannya. Hal ini dimaksudkan karena masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kepemilikan komunal pada dasarnya tidak mengenal kepemilikan individual. Terutama dalam harta bersama, jika harta itu dapat diperjual belikan akan dapat mengatasinya tanpa terancam untuk menjadikan anak cucunya akan menjadi orang miskin. Karena diharapkan dikemudian hari tanah mereka itu masih dapat ditebus dan kehormatan mereka sebagai masyarakat suku di daerah itu masih tetap diakui keberdaannya, karena secara formal mereka masih punya tanah.

³³ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Sri Darma, 1968), h. 141

Dalam hukum adat, gadai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadai tidak pernah didahului oleh perjanjian, meski ia dapat diikuti oleh perjanjian.

Ada beberapa syarat dalam gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai, yaitu :

1. Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum.
2. Gadai tidak ada kadaluarsanya.
3. Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia mau menyerahkan garapan pada orang lain.
4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah.
5. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadai boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.³⁴

Manakala telah terjadi gadai tanah, akan tetapi kepemilikan tanah itu tetap berada di tangan sipenggadai, maka berpindahnya penguasaan itu hanyalah sementara di tangan sipenerima gadai. Sipemilik tidak akan kehilangan haknya atas tanah, sehingga transaksinya berlangsung antar keluarga saja. Sehingga dalam pelaksanaan gadai tanah itu, cukup hanya disaksikan dan disetujui oleh keluarga saja atau ijab kabulnya dilakukan dihadapan kepala desa atau Wali Nagari.

Dilihat dari segi keberadaan harta yang digadai di tangan pemegang gadai, ada tiga jenis gadai yaitu:

³⁴ Djamaran Datoek Toeh, Tambo Alam Minangkabau, (Bukitinggi: Pusaka Indonesia, 1985), h. 117

1. Sando atau sandro (sander), yaitu menggadaikan harta yang akan di tebus sewaktu-waktu, sekurang-kurangnya ditebus setelah sekali panen.
2. Sando kudo atau sandaro kudo (sander kuda); yaitu yaitu menggadaikan harta yang tidak mungkin dapat di tebus kembali karena telah beberapa kali dipadalam (diperdalam), yakni uang gadaian itu sudah beberapa kali ditambah sehingga telah semakin banyak, sehingga jika akan ditebus nilainya sudah sangat tinggi. Dalam keadaan seperti ini lebih baik memagang sawah orang atau sawah orang lain yang luasnya sama tetapi harganya lebih rendah.
3. Selamanya, bagai salamo matohari, bulan dan bintang berada, salamo awan putiah, salamo gagak hitam, salamo aia ilia. (selama matahari, bulan dan bintang beredar, selama awan putih, selama gagak hitam, selama air mengalir).

Dari ketiga jenis gadai tersebut dapat dipahami bahwa timbulnya gadai itu disebabkan transaksi hutang piutang. Seseorang yang memerlukan biaya meminjam uang kepada seseorang dalam bentuk nilai emas kemudian ia gadaikan atau ia serahkan tanahnya kepada si pemilik uang (yang dikenal dengan pemagang). Untuk selanjutnya selama uang belum di kembalikan tanah menjadi sandaran si pemagang, dan pemagang diboldap hak (piutang) bebas menggarap dan mengambil hasil dari tanah atau sawah tersebut. Maka sejak saat itu hilanglah hak pemilik sawah atau tanah untuk memanfaatkan tanah miliknya itu sampai dapat menebus hartanya tersebut.³⁵

Dalam sistim hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya lembaga pagang gadai ini. Jenis hubungan hukum ini sangat dominan sekali adanya di Minangkabau. Hal ini mungkin disebabkan karena untuk menjual lepas dari pada harta pusaka

³⁵ Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam dalam *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, h. 69-81

itu dalam sistem pewarisan masyarakat matrilineal atau keibuan dilarang sekali. Di samping itu dalam proses penggadaian tanah pusaka tinggi pun prosedur pelaksanaannya tidaklah mudah, akan tetapi sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Dalam hal menggadai terutama sekali harta pusaka tinggi harus ada persetujuan dan kesepakatan dari semua ahli waris dan disaksikan oleh kepala suku atau penghulu. Pada umumnya tanahtanah di Minangkabau adalah merupakan tanah pusaka. Maka dalam menggadaikan tanah itu tidak bisa untuk hal-hal yang sembarangan saja. Persetujuan itu baru akan dapat diperoleh atau didapat setelah adanya kesepakatan dari keluarga seperti memperbaiki rumah besar yang bocor, mengawinkan anak gadis yang telah dewasa atau janda, memakamkan mayat dan menegakkan adat yang tidak berdiri. Sebelum melakukan perbuatan penggadaian atas tanah maka terlebih dahulu dipenuhi berbagai ketentuan. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Mula-mula dicarikan terlebih dahulu orang-orang diantaranya kaum itu sendiri yang akan nantinya akan bertindak sebagai pemegang gadai. Artinya disini adalah dicarikan kaum keluarga yang terdekat. Apabila orang satu kaum tidak ada, baru dicarikan orang yang sesuku dengan pemilik ulayat, dan apabila orang yang sesuku juga tidak ada maka dicarikanlah orang-orang yang ada dalam satu nagari.

Setelah ada pesesuaian antara pemegang gadai dan pemberi gadai, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari seluruh anggota susukan atau kaum pemilik ulayat. Biasanya untuk melakukan perbuatan gadai tanah ulayat ini kaum atau suku diwakili oleh penghulunya. Selain dari anggota masyarakat, persetujuan juga harus didapatkan dari mamak kepala waris yang bersangkutan. Jika persetujuan tidak didapatkan maka gadai tidak dapat dilaksanakan.

Apabila izin sudah diperoleh dari seluruh anggota kaum atau suku dan dari mamak kepala warisnya, maka barulah gadai dapat dilakukan menurut harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun pelaksanaan gadai itu harus dilakukan dihadapan kepala Nagari dan dibuatkan surat gadainya. Surat gadai itu selain ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, juga harus menyertakan tanda tangan dari mamak kepala waris yang berasal dari pihak pemberi gadai dan pihak pemegang gadai dan juga disertai dengan saksi-saksi, yang terdiri dari anggota-anggota kaum yang diketahui oleh Kepala Nagari dari kedua belah pihak yang melakukan perbuatan gadai tanah ulayat.

Pelaksanaan gadai menurut hukum adat adalah timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong, berfungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang mengadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari. Jarang di temui gadai itu dilakukan oleh persekutuan hukum yang berbeda nagari, kalau ada itu adalah merupakan pengecualian, yang mungkin saja karena adanya hubungan perkawinan atau merupakan belahan dari satu kaum, tetapi dia tinggal dinagari lain dan telah menjadi orang nagari tersebut. Terjadinya gadai ini yaitu seseorang anggota kaum yang sangat memerlukan uang, sedangkan dalam kaum itu sendiri dia tidak dapat mengusahakannya, maka anak kemenakan itu dapat mengadaikan harta pusaka tersebut kepada orang lain atas kesepakatan anggota kaum dan penghulunya.

Gadai sawah dalam hukum adat Minangkabau adalah penyerahan tanah sawah kepada pihak lain dengan menerima sejumlah uang secara kontan, di mana yang menyerahkan tanah berhak menebus kembali tanah tersebut dengan jalan mengembalikan uang sejumlah yang diterimanya.³⁶

³⁶ Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1975), h.123.

Sebelum gadai sawah dilakukan, maka dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk membicarakan gadai tersebut. Jika masih ada anggota kaum yang dapat membantu pihak yang berencana menggadai, maka gadai harta pusaka tinggi gagal dilakukan. Jika tidak ada satupun anggota kaum yang bisa membantu, maka gadai dapat dilakukan. Untuk mencari pihak yang menerima gadai, penggadai melakukan secara diam-diam. Sebab, secara moral perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang sangat memalukan, yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga harta pusaka tinggi yang dipercayakan kepadanya.³⁷

Surat gadai merupakan pernyataan gadai dari pihak penggadai dan ditandatangani oleh penggadai, dengan diketahui oleh mamak kepala waris dan saksi-saksi batas sepadan dari harta pusaka tinggi yang digadaikan tersebut. Setiap surat gadai yang dituliskan, penerima gadai tidak menandatangani surat tersebut. Di surat gadai hanya terdapat tanda tangan si penggadai, mamak kepala waris, dan saksi-saksi batas sepadan. Hal ini, menurut hukum adat Minangkabau, perbuatan hukum pengalihan hak atas benda tetap, sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diketahui oleh mamak kepala waris dan saksi batas sepadan. Saksi batas sepadan adalah posisi kunci dan sangat vital atas sahnya perbuatan gadai tersebut, jika saksi batas sepadan tidak mengetahui pengalihan hak tersebut, maka gadai tanah harta pusaka tinggi tersebut batal.³⁸

Penggadai memperoleh sejumlah uang atau emas yang diukur dengan luas harta yang digadaikan, dan penafsirannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sawah yang menjadi jaminan boleh ditebus oleh penggadai paling kurang sudah dua kali panen. Jika sudah dua kali panen belum ditebus oleh

³⁷ Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, (Jakarta: PT Gria Media Prima, 2011), h.114-115

³⁸ Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, h. 115.

penggadai, maka hasil panen tersebut tetap diambil oleh penerima gadai.³⁹

Akad yang digunakan dalam pagang gadai ini adalah pinjam-meminjam atau *salang-bapasalang*, maksudnya adalah seseorang meminjamkan uang sedangkan yang seorang lagi meminjamkan tanahnya kepada yang meminjamkan uangnya tadi.⁴⁰

Berdasarkan pengertian dan mekanisme gadai di atas, gadai dalam adat Minangkabau pada dasarnya timbul dari suatu perjanjian yang mempunyai fungsi tolong-menolong, tidak mempunyai unsur pemerasan.⁴¹ Selama sawah milik penggadai digadaikan, maka pemanfaatan terhadap sawah tersebut berada di tangan penerima gadai. Jika uang yang dipinjamkan kepada penggadai belum dikembalikan, maka penerima gadai bebas menggarap dan mengambil hasil dari sawah tersebut tanpa dikurangi dengan jumlah utang yang ada. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai ini berdasarkan atas persetujuan penggadai, karena telah meminjamkan sejumlah uang kepada penggadai, walaupun penggadai terpaksa mengizinkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai tersebut.

Pada prinsipnya dalam gadai sawah waktu penebusan kembali uang gadai itu tergantung kepada penggadai sebagai pemilik sawah. Ia dapat menebus gadai itu kapan pun, paling kurang sudah dua kali panen.⁴² Apabila pemilik sawah meninggal dunia, hak menebus ini beralih kepada ahli waris dari pihak pemilik sawah. Selama itu penerima gadai menguasai sawah tersebut selaku pemegang gadai.⁴² Gadai sawah tidak berakhir

³⁹ Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, h. 115.

⁴⁰ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), h.140.

⁴¹ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), h.91

⁴² Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, h.115.

karena jangka waktu, karena perjanjian, dan tidak pula berakhir karena penggadai meninggal dunia. Gadai sawah hanya berakhir jika penggadai telah melunasi seluruh utangnya kepada penerima gadai. Jika penggadai telah meninggal dunia dan ia belum melunasi utangnya, maka pelunasan dilakukan oleh ahli warisnya.

Pelaksanaan gadai menurut hukum adat adalah timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong, berfungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang mengadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari. Jarang ditemui gadai itu dilakukan oleh persekutuan hukum yang berbeda nagari, kalau ada itu adalah merupakan pengecualian, yang mungkin saja karena adanya hubungan perkawinan atau merupakan belahandari satu kaum, tetapi dia tinggal dinagari lain dan telah menjadi orang nagari tersebut. Terjadinya gadai ini yaitu seseorang anggota kaum yang sangat memerlukan uang, sedangkan dalam kaum itu sendiri dia tidak dapat mengusahakannya, maka anak kemenakan itu dapat mengadaikan harta pusaka tersebut kepada orang lain atas kesepakatan anggota kaum dan penghulunya.

Semua harta sangat besar artinya bagi keselamatan hidup, baik harta itu harta pribadi maupun harta pusaka. Ini adalah untuk menjaga keselarasan hidup orang yang tidak sanggup lagi berusaha untuk mencari penghidupannya, tetapi ada juga orang yang sanggup berusaha tapi tidak mencukupi. Jadi supaya seseorang itu jangan sampai menyeleweng dan melanggar hukum adat dan agama maka harta itulah yang digunakan untuk menyambung penghidupannya.

Justru itulah harta itu tidak boleh dijual atau digadaikan, karena kalau harta itu boleh dijual tentu lama kelamaan akan habis. Namun demikian kalau keadaan memaksa harta itu dapat digadaikan. Barang-barang yang dapat digadaikan pada dasarnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ter Haar sebagai berikut:

Dalam hukum kekayaan maka tanah yang paling digemari sebagai objeknya dapat disamakan dengan tanah adalah empang-empang ikan dan perairan lainnya yang dapat ditaruhkan hak-hak perseorangan. Selanjutnya juga pohon-pohon menjadi objek, pula rumah-rumah, itupun bila dijualnya atau digadaikannya bersama-sama dengan halamannya.⁴³

Tingginya nilai seseorang dalam harta bersangkut paut dengan tanah, oleh sebab itu tanah di Minangkabau tidak mudah digadaikan apalagi menjualnya. Tetapi walaupun demikian ada juga tanah yang boleh digadaikan, dan hal itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Kalau mengadaikan harta pusaka tinggi dan harta tersebut di Minangkabau diperuntukan bagi perempuan, karena asas keturunan di Minangkabau adalah berdasarkan matrilineal (keibuan).

Harta tersebut dijaga oleh seorang mamak yang tertua dalam kaum atau mamak kepala waris. Kalau laki-laki yang tertua tidak ada dan halnya laki-laki itu masih kecil maka kedudukan mamak kapala waris dapat digantikan oleh seorang perempuan yang tua (tertua) yang disebut dengan ekor waris. Dialah yang berwenang untuk menentukan harta pusaka yang akan diolah anak kemenakan yang sekaum itu.

Di masyarakat hukum adat Minangkabau yang berkuasa atas tanah adalah mamak. Mamak bertugas dan bertanggung jawab di dalam memelihara, mengurus, dan mempertahankan tanah yang dikuasai kaumnya, dan jika perlu menambah dari hasil-hasil pencarian (usaha pribadi mamak). Bertanggung jawab disini bukanlah berarti bahwa mamak sebagai pemiliknya, yang berstatus sebagai pemilik atas tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah wanita, sehingga pewarisannya pun dilakukan menurut garis keturunan wanita. Tanggung jawab

⁴³ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), h. 80

mamak di dalam menjaga keutuhan tanah yang dikuasai oleh kaumnya, harus dilaksanakan demikian ketat, karena tanah tidak boleh dialihkan.

Dalam melakukan pengalihan penguasaan tanah tersebut harus sesuai aturan pusako salingka suku (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam suku itupun harus memperhatikan tingkatan, yaitu jarak kekerabatan: Jarak sajangka, (jarak sejengkal) Jarak saheto, (jarak sehasta) Jarak sadapo, (jarak sedepa) Jarak saimbauan (jarak batas teriakan).

Maksudnya harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya. Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, di samping harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu.

Menggadai bukan mengalihkan hak milik seperti halnya dalam jual beli. Dengan menggadaikan tanahnya sipemilik tidak kehilangan atas kepemilikannya. Hal ini dimaksudkan karena masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kepemilikan komunal pada dasarnya tidak mengenal kepemilikan individual. Terutama dalam harta bersama, jika harta itu dapat diperjualbelikan akan dapat mengatasinya tanpa terancam untuk menjadikan anak cucunya akan menjadi orang miskin. Karena diharapkan dikemudian hari tanah mereka itu masih dapat ditebus dan kehormatan mereka sebagai masyarakat suku di daerah itu masih tetap diakui keberadaannya, karena secara formal mereka masih punya tanah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²

Peneliti memakai metode penelitian kualitatif jenis deskriptif karena akan mendeskripsikan, melukiskan serta mendokumentasikan pandangan tokoh agama dan tokoh adat Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tentang praktek pagang gadai agar mendapatkan data melalui aktifitas penelitian di lapangan. Peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dalam penelitian kualitatif.

¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.154

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), h.32.

B. Sumber Data

Peneliti memakai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian adalah Tokoh agama dan tokoh adat Kabupaten Agam Sumatera Barat. Tokoh agama terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah. Sedangkan Tokoh Adat adalah tokoh masyarakat yaitu datuk dan Ketua KAN Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan rumusan masalah merupakan kenyataan lapangan yang dapat dipahami berdasarkan konteksnya. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Data yang dikumpulkan dengan cara mengamati dimaksudkan untuk mengetahui kondisi di lapangan yang berhubungan dengan pandangan tokoh agama dan tokoh adat Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tentang praktek gadai.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang kerjakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Berkomunikasi langsung dengan tokoh agama

dan tokoh adat Propinsi Sumatera Barat untuk memperdalam informasi yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang lain adalah teknik wawancara dilakukan.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari arsip catatan dan gambar-gambar kegiatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Maka dari itu alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah lembar observasi, daftar panduan wawancara, bukti dokumentasi, serta buku catatan lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar atau merupakan upaya mencari dan menata dengan sistematis catatan hasil wawancara dan observasi. Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data yang dikelompokkan ke dalam suatu pola. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: proses satuan dengan penandaan jenis informasi (tokoh agama dan tokoh adat,) penandaan jenis lokasi (lokasi penelitian) dan pengadaan teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, serta dokumentasi). selanjutnya menyusun proses tersebut dan memasukkan ke data pada kategori yang telah dibuat. kemudian menyuguhkan dan mendeskripsikan serta menganalisis data yang ada dari kategori tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Pelaksanaan Gadai Tanah di Kabupaten Agam.

Tanah menurut budaya adat Minangkabau adalah sesuatu yang dapat menentukan asli atau tidaknya suatu suku di suatu nagari. Hal ini dapat disimak dari sebuah pepatah yang mengatakan: “Ado tapian tampek mandi, ado basasok bajarami, ado bapandam pakuburan.” (ada tepaian tempat mandi, adasawah dan ladang. Disebabkan begitu tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dan keberadaan suatu suku dalam masyarakat Minangkabau, maka tanah tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Orang Minangkabau tidak ada yang mau dan dapat menjual tanahnya, berupa rumah, sawah dan ladang. Pameo adat mengatakan bahwa: “di jua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando” (dijual tak dimakan beli dan digadai tak dimakan sandera). Praktek gadai telah dijalankan secara turun temurun di Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan menggadaikan tanah pusaka.

Aturan hukum adat Minangkabau, tanah tidak dapat dijual. Jika pemiliknya mempunyai kebutuhan yang besar dan ia mempunyai sebidang tanah, maka ia hanya dibolehkan menggadaikannya, dengan harapan di kemudian hari tanah

itu dapat mereka tebus, walaupun oleh anak cucu mereka di kemudian hari. Yang terpenting adalah status kepemilikan tanah itu tidak berpindah kepada suku lain.


Pelaksanaan gadai tanah di Kabupaten Agam sudah berlangsung sejak lama, dan tidak dapat disebutkan secara pasti awal mulanya praktik gadai ini.¹ Bahkan jauh sebelum Islam datang ke Minangkabau praktek pagang gadai ini sudah ada.² Praktek pagang gadai ini sudah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sekitar tahun 1800 dan bukan merupakan adat asli Minangkabau karena :

- a) Pagang gadai awalnya memakai istilah borg (masa penjajahan Belanda)
- b) Pagang gadai pakai surat. Ini muncul belakangan ketika masyarakat sudah pandai menulis
- c) Tidak ditemukan pepatah petiti tentang pagang gadai kecuali satu yaitu “dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando”.³


Masyarakat Kabupaten Agam menyebut gadai sawah dengan istilah *pagang gadai*. Orang yang melakukan gadai disebut “*manggadai*” (penggadai/*rahin*).⁴ Pagang Gadai merupakan suatu transaksi dimana orang yang akan menggadaikan menyerahkan tanah kepada orang yang akan menerima gadai dengan menerima rupiah emas atau uang yang sudah di nilai dengan rupiah emas dengan perjanjian bahwa tanah / sawah itu akan dikembalikan pada orang yang menggadaikan, dengan mengembalikan jumlah uang yang telah diterimanya dari pihak penerima gadai.⁵ Selain pagang gadai ada beberapa istilah yang di pakai oleh masyarakat

1 Yus Datuk Parpatiah, Tokoh Adat, Wawancara di Maninjau 17 November 2021
2 Zakiruddin, Ketua KAN Banuhampu, Wawancara di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 16 November 2021
3 Zulhamdi, Ketua MUI Padang Panjang, Wawancara di Padang Panjang, 22 November 2021
4 Yus Datuk Parpatiah, Wawancara di Maninjau 17 November 2021
5 Muslim Mulyani, Wawancara di Riau, 23 November 2021

Kabupaten Agam untuk melakukan transaksi pagang gadai ini yaitu salang pinjam, pinjam maminjam⁶ dan maanjak sawah.⁷



Pagang gadai dengan memakai istilah salang pinjam pada tahun 2007



Pagang gadai dengan memakai istilah pagang gadai pada tahun 1924

Praktek pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten agam tidak ada ketentuan jangka waktu untuk menebus tanah yang digadaikan tersebut. Gadai tanah yang terjadi selama bertahun-tahun bahkan ada pula yang diwariskan

⁶ Zainuddin, Anggota MUI Sumatera Barat, Wawancara di Batusangkar, 16 November 2021

⁷ Zakiruddin, Ketua KAN Banuhampu, Wawancara di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 16 November 2021

kepada ahli waris pemberi gadai dan penerima gadai. Salah satu contoh adalah pagang gadai yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Parabek Kec. Banuhampu. Pagang gadai dengan memakai istilah *maanjak sawah* yang dilakukan pada tahun 1903 sampai sekarang masih berlangsung.⁸

Dalam praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Agam, pemanfaatan/penggarapan sawah/tanah dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* (penerima gadai) atas izin *rahin* (penggadai). Pemanfaatan terhadap barang gadai di kabupaten Agam tidak memiliki jangka waktu, karena pada praktiknya tidak ada waktu maksimum untuk pelunasan utang. Penebusan barang gadai ini tergantung kepada kemampuan penggadai, sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena penggadai belum memiliki uang untuk menebus sawahnya kembali. Uang yang dipinjamkan dalam gadai diserahkan dengan bentuk pemilik uang langsung menyerahkan uang dalam bentuk rupiah emas Amerika kepada pemilik sawah atau bisa juga pemilik uang menyerahkan uang yang sudah ditakar sesuai harga uang rupiah emas Amerika pada saat gadai itu dilakukan.⁹



Rupiah emas Amerika

⁸ Zakiruddin, Ketua KAN Banuhampu, Wawancara di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 16 November 2021

⁹ Deswandi, Syaikhul Madrasah Pesantren Sumatera Thawalib Parabek, Wawancara di Pesantren Sumatera Thawalib parabek, 21 November 2021

Barang yang sudah digadaikan tidak bisa dijual sebagai pelunasan hutang, karena pada prakteknya utang tersebut tidak memiliki jangka waktu pelunasan. Hutang hanya boleh dilunasi dengan cara *rahin* mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari *murtahin*, walaupun pelunasan utang tersebut bisa memakan waktu yang cukup lama bahkan bisa mencapai bertahun-tahun. Jika *rahin* belum bisa melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan berupa sawah itu tidak boleh dijual dan akan terus berada di tangan *murtahin* hingga *rahin* bisa melunasi utangnya, karena kepemilikan terhadap barang yang digadaikan tersebut tetap berada pada *rahin* walaupun pemanfaatannya berada pada *murtahin*. *Murtahin* hanya diperbolehkan memanfaatkan tanah atau sawah yang sudah digadaikan itu secara terus-menerus tanpa batas waktu hingga *rahin* melunasi utangnya. Apabila *rahin* telah meninggal dunia dan utangnya belum dilunasi, maka kewajiban pelunasan hutang itu berada di tangan ahli warisnya, dan seterusnya hingga utang benar-benar telah dilunasi oleh *rahin* dengan cara menyerahkan kembali uang yang telah dipinjam.¹⁰

Hal ini terkait dengan aturan gadai sawah/*pagang gadai* dalam adat Minangkabau, di mana sawah yang merupakan harta pusako tinggi tidak bisa dijual dan jika dalam keadaan terdesak harta pusako tinggi tersebut hanya boleh digadai saja.¹¹

Pelaksanaan gadai dalam hukum adat masyarakat Kabupaten Agam adalah muncul dari suatu kontrak perjanjian yang sifatnya tolong menolong, dan berfungsi sosial, karena pada umumnya orang yang menggadaikan dan pemegang gadai adalah orang yang masih satu kaum, satusuku, dan paling jauh adalah satunagari. Gadai ini Terjadi karena seorang anggota kaum yang membutuhkan uang, maka anak dan kemenakan itu bisa menggadaikan harta pusaka atas persetujuan anggota kaum.¹²

10 Yus Datuk Parpatiah, Wawancara di Maninjau 17 November 2021

11 Abdul Muis, Wawancara di Tilatang Kamang Banuhampu, 19 November 2021

12 Zulkifli, Wawancara di Batusangkar, 16 November 2021

Dalam melakukan pengalihan penguasaan tanah tersebut harus sesuai aturanpusako salingka suku (pusaka satu lingkarsuku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemandahan dalam suku itu pun harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu jaraknya kekerabatan: Jarak sajangka, (jarak satu jengkal), Jarak saheto, (jarak satu hasta) Jarak sadapo, (jarak satu depa) dan Jarak saimbauan (jarak batasnya teriakan).¹³

Maksudnya adalah harus dicari lebih dahulu keluarga yang terdekat seperti dicari dulu keluarga ibu, maka apabila tidak ditemukan, maka dicari keluarga satu tingkat dengan nenek, dan apabila masih tidak ditemukan yang bisa menerima gadai, maka dicari anggota kaum yang berasal dari saudara nenek, dan begitu selanjutnya. Karena pada umumnya tanah di Kabupaten Agam adalah tanah pusako (pusako tinggi atau pusako rendah) maka untuk bisa menggadaikan tanah, harus mendapatkan persetujuan serta kesepakatan dari ahli waris.

Transaksi gadai tanah tersebut, ada yang dilakukan secara tertulis, yaitu dengan adanya surat gadai yang dilakukan oleh yang menggadaikan sama yang menerima gadai, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan biasanya dibuat diatas segel (sebelum ada materai) atau saat sekarang dibuat dengan memakai materai, dan ditanda tangani oleh kedua belah, saksi-saksi dan ada juga diketahui oleh mamak kepala waris, jika tanah yang digadaikan adalah tanah harta pusaka tinggi. Namun jika yang digadaikan adalah harta pencaharian atau harta pusaka rendah, maka transaksi gadai tersebut cukup di tanda tangani oleh pihak penggadai, dan penerima gadai, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang mana saksi tersebut terdiri dari saksi dari pihak penggadai dan satu saksi lagi dari pihak penerima gadai.

13 Zul kifli, Wawancara di Batusangkar, 16 November 2021

Menggadai bukan mengalihkan hak milik seperti halnya dalam jual beli. Dengan menggadaikan tanahnya sipemilik tidak kehilangan atas kepemilikannya. Hal ini dimaksudkan karena masyarakat Kabupaten Agam menganut sistem kepemilikan komunal pada dasarnya tidak mengenal kepemilikan individual. Terutama dalam harta bersama, jika harta itu dapat diperjualbelikan akan dapat mengatasinya tanpa terancam untuk menjadikan anak cucunya akan menjadi orang miskin. Karena diharapkan dikemudian hari tanah mereka itu masih dapat ditebus dan kehormatan mereka sebagai masyarakat suku di daerah itu masih tetap diakui keberadaannya, karena secara formal mereka masih punya tanah.¹⁴

Dalam perjanjian pagang gadai ada masyarakat yang mencantumkan jangka waktu penebusan dan ada juga yang tidak mencantumkan jangka waktu penebusan pagang gadai. Banyaknya masyarakat yang tidak menentukan jangka waktu penebusan pagang gadai ini mengakibatkan tidak ada batasan berakhirnya pagang gadai, bahkan banyak masyarakat yang mewarisi pagang gadai dari orang tuanya yang telah meninggal dunia.¹⁵ Bahkan ada yang dalam surat pagang gadai tersebut di tuliskan bahwa sawah ini tidak boleh di tebus dalam jangka waktu dua tahun. Artinya dalam waktu dua tahun orang yang punya sawah belum bisa mengambil sawahnya walaupun sudah ada uang untuk menebus sawah tersebut.¹⁶

14 Zulkifli, Wawancara di Batusangkar, 16 November 2021

15 Muslim Mulyani, Wawancara di Riau, 23 November 2021

16 Zakiruddin, Ketua KAN Banuhampu, Wawancara di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 16 November 2021

2. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Praktek Pagang Gadai Tanah di Kabupaten Agam

a. Tokoh Agama

Praktek pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah riba, karena pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang punya uang dan mendapatkan penghasilan dari sawah yang digadaikan adalah riba.¹⁷ Pagang gadai bukanlah jual beli, tapi hutang piutang. Ada sebagian yang berpendapat bahwa praktek pagang gadai ini sama dengan bai' al-wafa' dalam mazhab Hanafi, tetapi jumhur ulama sepakat mengharamkannya.¹⁸ Pagang Gadai adalah jual beli bersyarat dan yang punya uang mendapat manfaat yang berlipat yaitu manfaat dari sawah yang digadai dan uang yang dipinjam dikembalikan secara utuh.¹⁹

Data yang di dapat oleh MUI Sumatera Barat di lapangan bahwa akad pagang gadai adalah adalah akad dain atau qaradh, hutang piutang bukan jual beli karena dalam adat minangkabau harta pusaka tidak bisa di jual dan digadai kecuali bertemu dengan empat keadaan yaitu : Rumah gadang katirisan, Gadih gadang atau jando alun balaki, Mayik tabujua di tengah rumah, dan Batagak Penghulu.²⁰

Dalam hukum Islam hutang piutang itu ada dua bentuk yaitu hutang piutang dengan amanah yang tidak membutuhkan jaminan karena saling percaya dan hutang piutang yang memerlukan jaminan. Apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar dalam batas waktu yang ditetapkan maka jaminan itulah yang dipegang oleh orang yang memberi piutang supaya tidak terzhalimi. Bentuk kedua inilah yang terjadi di Minangkabau.

17 Asasriwarni, Wawancara di UIN Imam Bonjol Padang, 18 November 2021

18 Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa, Ketua MUI Sumatera Barat, *Warisan dan Pagang Gadai* dalam kegiatan Silaturahmi dan Pengajian Ikatan Keluarga Banuhampu, Minggu 20 Februari 2021

19 Darwis Burhan, Wawancara di Kamang 18 November 2021

20 Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa, Ketua MUI Sumatera Barat, *Warisan dan Pagang Gadai* dalam kegiatan Silaturahmi dan Pengajian Ikatan Keluarga Banuhampu, Minggu 20 Februari 2021

Prinsip dari gadai adalah tidak boleh mengambil manfaat. Apabila ada gadai yang mengambil manfaat maka dia adalah riba dengan alasan :

- 1) Hadis “ setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba”
- 2) Kaidah umum “ asal pada muamalah adalah boleh dengan syarat selama tidak melanggar ketentuan umum halal dan haram. Tapi kalau sudah melanggar hal – hal yang dilarang oleh syarak tentu tidak lagi dihukum mubah atau boleh.

Dalam praktek pagang gadai ada hal yang dilanggar yaitu pemanfaatan barang gadai oleh orang yang punya uang, sehingga yang terjadi adalah hutang tidak pernah berkurang, sementara manfaat hutang tersebut sudah berkali lipat diambil oleh orang yang punya uang. Ini tidak sejalan dengan alasan dilakukan pagang gadai yaitu menolong orang yang susah, tetapi fakta di lapangan yang di dap[at oleh MUI adalah ternyata pagang gadai tidak melapangkan malah semakin memperumit dan mempersulit orang yang punya sawah.²¹

Pagang gadai itu tidak membawa kemaslahatan secara ekonomi. Sementara dari segi syariat praktek pagang gadai tersebut :

- 1) Mengandung unsur ribawi
- 2) Mempergunakan kekayaan untuk meminjamkan orang yang kesusahan
- 3) Ingin mendapatkan keuntungan yang berketerusan sementara hutang tidak berkurang. Kalau dikalkulasikan bisa lima atau enam kali sawah itu bisa di dapat oleh orang yang punya uang.

21 Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa, Ketua MUI Sumatera Barat, *Warisan dan Pagang Gadai* dalam kegiatan Silaturrahi dan Pengajian Ikatan Keluarga Banuhampu, Minggu 20 Februari 2021

Berdasarkan beberapa kali muzakarah MUI Sumatera Barat menetapkan bahwa praktek pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya tidak bisa dimasukkan dalam ketagori bai' al-wafa' karena :

- 1) Akad awalnya adalah akad qaradh atau dain
- 2) Bai' al-wafa' termasuk akad yang tidak dibolehkan.

Oleh karena itu kedudukan transaksi pagang gadai di Sumatera Barat adalah transaksi yang mengandung unsur ribawi.²² Oleh karena itu masyarakat Sumatera Barat diajak untuk meninggalkan sistim ini. Solusi yang ditawarkan MUI adalah:

- 1) Dikembalikan sawah kepada pemiliknya tanpa menerima kembali uang yang telah dipinjamkan kepada orang yang punya sawah
- 2) Melakukan akad baru dengan akad yang pakai batas waktu dan mengembalikan uang yang telah di pinjam
- 3) Sawah tetap dikembalikan dengan catatan setiap panen hasilnya diambil oleh yang punya uang sebagai angsuran pelunasan hutang.
- 4) Dijadikan akad jual beli separo sawah yang digadaikan sesuai dengan jumlah hutang.²³

Pagang gadai pada hari ini memunculkan banyak sengketa karena pada umumnya yang digadaikan adalah harta pusaka tinggi tanpa musyawarah. Harta pusaka tinggi adalah milik bersama sehingga akan menimbulkan kesulitan ketika yang menggadaikan sudah meninggal sementara pagang gadai masih berlangsung sehingga kesulitan siapa yang akan menebus hutang tersebut.

²² Taufik, Ketua MUI Kabupaten Agam, Wawancara di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu, 20 November 2021

²³ Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa, Ketua MUI Sumatera Barat, *Warisan dan Pagang Gadai* dalam kegiatan Silaturahmi dan Pengajian Ikatan Keluarga Banuhampu, Minggu 20 Februari 2021

Oleh karena itu pagang gadai hukumnya haram. Pagang gadai lebih zhalim dari riba bank. Dan pagang gadai tidak bisa disamakan dengan bai' al-wafa' karena :

- 1) Bai' al-wafa' yang digadaikan atau yang dijual adalah harta milik pribadi, bukan harta milik bersama
- 2) *Bai' al-wafa'* ada jangka waktunya sementara pagang gadai tidak ada jangka waktunya walaupun dalam akad ada disebutkan tapi realisasinya dilapangan tidak dilaksanakan.²⁴

Pagang gadai pada masa sekarang ini memang memunculkan banyak masalah salah satunya adalah sangketa tanah. Hal ini terjadi karena harga tanah yang mahal sehingga masyarakat yang akan menjual tanahnya mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri. Di pengadilan surat perjanjian pagang gadai ini tidak bisa di pakai. Tetap yang dipakai itu adalah sertifikat tanah yang dimiliki oleh yang punya sawah.²⁵ Oleh karena itu pagang gadai ini mengandung mudharat untuk kedua belah pihak. Yang mengelola sawah mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan adalah riba dan yang menerima uang apabila meninggal sementara hutangnya belum dibayar, maka orang yang meminjam meninggal dalam keadaan berhutang. ²⁶Banyak kendala dan keumitan yang muncul dari pagang gadai ini yaitu :

- 1) Harusnya yang diberikan kepada yang punya uang adalah surat tanah / surat sawah bukan sawah
- 2) Tanah yang digadai milik bersama. Tidak boleh melakukan tasaruf terhadap harta milik bersama.
- 3) Orang yang memegang gadai memanfaatkan barang gadaian

²⁴ Zulhamdi, Ketua MUI Padang Panjang, Wawancara di Padang Panjang, 22 November 2021

²⁵ Alfiandri, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Agam, Wawancara di Lubuk Basung, 23 November 2021

²⁶ Deswandi, Syaikhul Madrasah Pesantren Sumatera Thawalib Parabek, Wawancara di Pesantren Sumatera Thawalib parabek, 21 November 2021

- 4) Orang yang menggadai mau menyelesaikan sementara yang menerima gadai tidak mau atau kebalikannya. Sehingga persoalan pagang gadai ini tidak selesai-selesai.²⁷

Solusinya adalah barang gadai atau sawah itu di jual berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dari hasil penjualan itu dikembalikan uang yang dipinjam. Pada masa dahulu untuk menghindari riba di lakukan dengan jual beli ta'liq. Jadi ada dua surat untuk gadai ini yaitu surat pagang gadai dan surat pendamping yaitu surat jual beli ta'liq.²⁸

b. Tokoh Adat

Tokoh adat di Kabupaten Agam berpendapat bahwa praktek pagang gadai di Kabupaten Agam tidak termasuk riba. Praktek pagang gadai yang telah dilakukan yaitu murtahin yang memanfaatkan barang gadaian tidaklah riba. Dalam pelaksanaan pagang gadai tersebut sebenarnya kedua belah pihak sama - sama mengambil manfaat dari pelaksanaan pagang gadai ini. Orang yang punya sawah ketika sawahnya digadaikan maka ia menerima sejumlah uang yang telah disepakati. Dengan uang tersebut misalkan dipakai untuk membiayai sekolah anaknya. Kemudian si anak selesai sekolah dan kuliah, kemudian dapat pekerjaan. Artinya uang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anaknya. Begitu juga halnya dengan orang yang menerima gadaian berupa sawah. Dari sawah yang dikelola tersebut ia dapat manfaatnya yaitu berupa hasil panen padi dari sawah yang di pagang. Sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktek pagang gadai ini.²⁹

²⁷ Deswandi, Syaikhul Madrasah Pesantren Sumatera Thawalib Parabek, Wawancara di Pesantren Sumatera Thawalib parabek, 21 November 2021

²⁸ Deswandi, Syaikhul Madrasah Pesantren Sumatera Thawalib Parabek, Wawancara di Pesantren Sumatera Thawalib parabek, 21 November 2021

²⁹ Zakiruddin, Ketua KAN Banuhampu, Wawancara di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 16 November 2021

Dibolehkan memanfaatkan barang gadaian ini dengan beberapa alasan yaitu sebagaimana pendapat M. Salthut yang membolehkan murtahin memanfaatkan barang gadaian selama ada izin dari orang yang menggadaikan. Begitu juga pendapat dari Syekh Ibrahim Musa -Pendiri Pesantren Sumatera Thawalib Parabek- yang menyatakan pagang gadai tidak termasuk riba karena di jadikan akad jual beli. Selama uang belum dikembalikan, maka barang gadaian tersebut masih menjadi hak murtahin. Di samping alasan tersebut, beliau menyatakan bahwa kita melakukan satu amal, ada saja satu ulama yang membenarkannya, maka sudah betul pekerjaan tersebut.³⁰

Pada tahun 1970 sudah ada kesepakatan ulama Minangkabau bahwa praktek pagang gadai ini halal dan di bolehkan tidak termasuk riba. Diantara yang hadir waktu itu adalah buya Hamka dan H.Zahirin. Pagang gadai ini tidak serta merta bisa terlaksana dengan mudah. Pagang gadai ini terjadi dalam keadaan yang mendesak yang tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh. Dan itupun pagang gadai dilakukan di dalam kaum. Artinya adalah sawah itu di gadaikan kepada orang satu kaum. Karena kalau dilakukan gadai keluar dari kaum maka akan merasa malu karena orang luar kaum akan tahu bahwa kaumnya tidak bisa membantu.³¹

Pada waktu itu seseorang yang membutuhkan dana segar hanya dengan cara menggadaikan tanah atau sawahnya, dimana belum ada bank atau lembaga keuangan seperti sekarang ini sebagai tempat orang meminjam uang. Cara satu satunya untuk mendapatkan dana segar adalah dengan menggadaikan. Karena tanah di Minangkabau pada umumnya, dan di Kabupaten Agam khususnya tidak boleh di jual. Jalan satu-satunya adalah dengan menggadaikan tanah atau sawahnya.³²

30 Zakiruddin, Ketua KAN Banuhampu, Wawancara di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 16 November 2021

31 Yus Datuk Parpatiah, Wawancara di Maninjau 17 November 2021

32 Yus Datuk Parpatiah, Wawancara di Maninjau 17 November 2021

Bolehnya transaksi pagang gadai karena dua hal :

- 1) Ibahah yaitu saling pinjam dan saling memanfaatkan. Pihak yang menggadai mengambil manfaat dari uang yang diterima dan si pamagang mengambil hasil dari sawah yang di pagang.
- 2) Dharurat karena terpaksa. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang kecuali dengan pagang gadai.

Substansi pagang gadai menurut adat adalah pada prinsipnya harta pusaka tinggi tidak boleh dipindahkan kepada orang lain sebagaimana pepatah adat : “dijua indak dimakan bali, di gadai indak dimakan sando.”³³Kecuali ketemu dengan empat kondisi, di mana empat kondisi ini merupakan hal yang sangat vital bagi orang minangkabau dalam menjaga citra martabat kaum dalam lingkungan pergaulan umum. Empat kondisi ini adalah :

- 1) Rumah gadang katirisan, artinya rumah gadang yang sudah rusak. Rumah gadang adalah lambang kesatuan suku. Oleh karena itu secara fisik rumah gadang harus utuh dan terawat, bahkan jangan sampai kalah mentereng dengan rumah gadang kaum atau suku lain. Rumah gadang terancam rubuh karena atapnya yang sudah bocor tidak segera diperbaiki yang menyebabkan kasaunya lapuk, tonggak hancur dan lantai rusak sehingga besar kerugiannya.
- 2) Gadih gadang atau jando alun balaki, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan. Kedudukan wanita ditempatkan pada posisi yang terhormat sebagai tampang pelanjut keturunan. Itulah sebabnya perkawinannya diselenggarakan secara besar-besaran dengan menjamu orang se-nagari di samping kewajiban-kewajiban lain sepanjang adat. Apabila tidak cepat dijodohkan akan malu orang se-kaum.

33 Yusri Datuk Penghulu Mudo, Wawancara di Maninjau 16 November 2021

- 3) Mayik tabujua di tengah rumah. Upacara kematian diselenggarakan dengan biaya yang tidak sedikit, bukan sekedar pembeli kain kafan dan papan, tapi biaya diperlukan untuk tahlilan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari sampai seribu hari. Dan juga diadakan pesta untuk menjamu urang siak (imam) membaca tahlil, memyelenggarakan jenazah yang semuanya itu diberi upah. Mayat yang terbujur yang tidak segera diselenggarakan akan jadi bangkai dan berbau busuk sehingga terganggu orang lain dengan baunya.
- 4) Batagak Penghulu. Untuk batagak penghulu memotong kerbau, melaksanakan pesta berhari-hari dengan mengundang beragam kesenian dan membeli perlengkapan datuk baru. Kalau penghulu tidak ada, maka hilang pimpinan pasukuan seperti ayam yang tidak ada induknya, seperti pintu yang tidak ada tutupnya sehingga orang akan lalu lalang saja.³⁴

Karena semuanya perlu biaya banyak maka di sinilah boleh menggadai sawah pusako. Jadi makna hakiki yang tersirat dari pagang gadai ini adalah bertemu dengan keadaan darurat atau keadaan kritis yang harus cepat ditanggulangi. Dalam keadaan darurat baru dibolehkan pagang gadai. Untuk sekarang keadaan darurat tersebut adalah:

- 1) Keluarga besar terancam akibat hutang yang tidak bisa di bayar karena perbuatan anak kemandakan.
- 2) Kemenakan yang sudah tidak ada bapaknya yang mau melanjutkan Pendidikan sementara ibunya orang miskin.
- 3) Untuk obat anggota kaum yang sakit jiwa yang perlu di rawat di rumah sakit.³⁵

34 Yus Datuk Parpatiah, Wawancara di Maninjau 17 November 2021

35 Yus Datuk Parpatiah, Wawancara di Maninjau 17 November 2021

Pagang gadai yang di bolehkan dalam adat adalah pada kondisi yang terpaksa, dalam kondisi darurat. Apabila kondisinya tidak darurat maka pagang gadai tidak boleh dilakukan.³⁶ Praktek pagang gadai ini adalah saling menerima manfa'at, tidak ada pihak yang dirugikan. Orang yang menerima uang memanfaatkan uang yang dipinjam tersebut dan orang yang menerima sawah mendapat manfaat dari hasil panen sawah tersebut.³⁷ Pagang gadai merupakan tradisi turun temurun sejak lama. Pada prinsipnya harta tidak boleh di jual dan digadaikan. Ini diberlakukan supaya harta itu dapat diwariskan turun temurun. Seiring dengan perkembangan zaman, alasan menggadai ini diperluas yaitu untuk menyekolahkan anak dan untuk modal usaha.³⁸

Pagang gadai ini keterkaitannya adalah dengan tanah yang bertujuan untuk menjaha keutuhan keluarga matrilineal. Kalua di jual maka akan berpindah kepemilikan, kalua sudah pindah milik, maka denga napa dipertahankan tandanya. Tandanya orang Minang itu adalah tanah, ini dipertahankan oleh adat untuk mempertahankan kesukuan minangkabaunya. Maka yang bisa dilakukan adalah pagang gadai dengan imbalan uang yang punya nilai tetap yaitu emas. Biasanya yang dilakukan adalah menggadai di bawah harga jual.³⁹

Pagang gadai itu berbeda dengan rungguhan, karena sawah bukan jaminan hutang. Hadis yang dijadikan dasar ribanya pagang gadai “setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba” merupakan hadis yang tidak sah. Pagang gadai juga tidak bisa di samakan dengan jual beli karena jual beli terkait dengan pemilik tetap. Sewa menyewa juga tidak karena kalau sewa menyewa harus ada batasan waktunya dan dikatakan ijarah juga

36 Husnul Fikri Datuk Rumah Gadang, Wawancara di Cingkaring, 20 November 2021

37 Junairi Jubhar Datuk Mangkudun, Wawancara di Kamang, 19 November 2021
38 Ismail Novel Angku Rumah Panjang, Wawancara di Cingkariang, 22 November 2021

39 Muslim Mulyani, Wawancara di Riau, 23 November 2021

tidak. Maka pagang gadai ini dibolehkan dengan memakai kaidah fikih “al-adah muhakkamah”. Adat itu adalah hukum. Di samping itu akad yang dipakai adalah akad pagang gadai bukan akad pinjam meminjam. Menqiyaskan pagang gadai ke rungguhan adalah “qiyas ma’al fariq”.⁴⁰

Dahulu kehidupan masyarakat Minangkabau tergantung kepada tanah atau pertanian. Sekarang sudah bergeser bukan lagi kepada tanah, tetapi kepada usaha lain yang bukan tanah yaitu jasa komoditi. Orang sekarang sudah tidak mau lagi melakukan pagang gadai. Orang lebih suka sewa menyewa tanah atau sawah dari pada pagang gadai. Di samping itu pagang gadai tidak mempergunakan akad hutang piutang. Menqiyaskan pagang gadai ke rungguhan adalah “qiyas ma’al fariq”.⁴¹

Objek gadai di Minangkabau adalah tanah. Nilai gadai selalu lebih kecil dari harga tanah. Misalkan tanahnya itu bernilai dua puluh rupiah emas, maka Ketika di pagang gadai hanya dua atau tiga rupiah emas. Karena objeknya adalah tanah, maka tanah itu baru bisa menghasilkan kalua sudah di olah. Tanah inilah yang diolah oleh si pemegang gadai sehingga bisa diambil manfaatnya. Selama tanah itu tidak diolah, tentu tidak ada hasilnya. Ilat diharamkan riba adalah zhulum. Pada pagang gadai ini tidak ada zhulum, karena pagang gadai ini adalah untuk tolong menolong atau ta’awun. Sebenarnya orang yang menggadai itu adalah orang kaya, tapi karena waktu itu ia tidak punya uang tunai untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia gadaikan sawahnya karena tidak mungkin ia menjual tanahnya hanya 10 meter untuk menutupi kebutuhannya waktu itu.⁴²

40 Muslim Mulyani, Wawancara di Riau, 23 November 2021

41 Muslim Mulyani, Wawancara di Riau, 23 November 2021

42 Irna Andriyani, Wawancara di Kamang 20 November 2021

B. Pembahasan

Menetapkan hukum praktek pagang gadai di Kabupaten Agam adalah riba tidak bisa serta merta seperti ini karena pagang gadai tidak sama dengan rungguhan karena pihak yang menerima gadai memanfaatkan barang gadaian. Tidak sama dengan jual beli karena sawah akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila hutang sudah dilunasi, Bahkan secara akad, pagang gadai ini tidak memakai akad hutang piutang. Akad yang di pakai adalah akad salang pinjam, akad pagang gadai dan akad pinjam meminjam.

Praktik pagang gadai yang umum dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Agam adalah sama dengan ba'i al-wafa' yang didasarkan pada istihsan urf. Persamaannya terlihat ketika barang yang digadaikan oleh pemiliknya harus ditebus kembali oleh pemilik barang pada waktu pagang gadai tersebut jatuh tempo, seharga yang diterimanya ketika akad dilaksanakan (biasanya harga yang dijadikan ukuran nilai adalah emas, sehingga ketika jatuh tempo gadai tersebut, harga yang harus diserahkan pemilik barang adalah nilai emas juga). Disamping itu, pihak pemegang gadai dengan bebas dapat memanfaatkan barang gadaian sampai utang dilunasi pihak penggadai.

Sementara itu, banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Sementara menurut ulama fikih, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba. Bai'al-wafa' tidak sama dengan rahn (jaminan utang), karena rahn dalam Islam hanya merupakan jaminan utang, sementara barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang. Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka hasil yang dimakannya atau dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba. Hal ini sejalan pula dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, "Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba." (HR. Baihaqi).

Karena akad bai' al-wafa' sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati tersebut. Apabila pihak yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi utangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara bai' al-wafa' ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dari gambaran bai' al-wafa'di atas terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu: 1). Ketika dilakukan transaksi akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli. Misalnya, melalui ucapan penjual "Saya menjual sawah saya kepada engkau seharga lima juta rupiah selama dua tahun."2). Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/ sewa-menyewa), karena barang yang dibeli tersebut harus dikembalikan kepada penjual sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati. 3). Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, bai' al-wafa' seperti rahn, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad. Dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dari sini terlihat bahwa bai' al-wafa' diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi

menganggap bai' al-wafa' adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui akad jual beli. Disamping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam persoalan pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya untuk memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Menurut mereka, ini pun bukan suatu cacat dalam jual beli. Ulama fikih Mazhab Hanafi lebih lanjut menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara rahn dan bai' al-wafa' adalah sebagai berikut:1). Dalam rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibelinya (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam bai' al-wafa' barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati. 2). Dalam rahn, jika harta yang digadaikan (al-marhun) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan Dalam bai' al-wafa'. Apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.3). Dalam rahn segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang. Sedangkan dalam bai' al-wafa' biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan gadai tanah di kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat adalah dimana seseorang yang akan menggadaikan menyerahkan tanah kepada orang yang akan menerima gadai dengan menerima rupiah emas atau uang yang sudah di nilai dengan rupiah emas dengan perjanjian bahwa tanah / sawah itu akan dikembalikan pada orang yang menggadaikan, dengan mengembalikan jumlah uang yang telah diterimanya dari pihak penerima gadai. Sawah yang digadaikan diolah dan diambil manfaatnya oleh si penerima gadai selama hutang belum ditebus. Praktek pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Agam ini tidak ada ketentuan jangka waktu untuk menebus tanah yang digadaikan tersebut. Gadai tanah bisa terjadi selama bertahun-tahun bahkan ada pula yang diwariskan kepada ahli waris pemberi gadai dan penerima gadai.
2. Adapun pandangan tokoh agama terhadap pagang gadai ini adalah riba dengan berdasarkan kepada hadis nabi “ setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba”. Dan pagang gadai ini tidak bisa disamakan dengan bai’ al-wafa’. Berbeda

dengan tokoh agama, tokoh adat memandang bahwa pagang gadai ini di bolehkan tidak termasuk kepada riba. Menurut tokoh adat praktek pagang gadai ini adalah bentuk ta'awun atau tolong menolong di tengah masyarakat. Pagang gadai ini tidak mengandung unsur zhalim karena kedua belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari pagang gadai ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, Kuwait : Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 2003
- Adhim, Nur, dkk, Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Gadai Tanah, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.4 No. 1 Februari 2019, h. 439-446
- Dahlan, Abdul Aziz, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Djamaran Datoek Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pusaka Indonesia, 1985
- Al-Fauzan, Shaleh, *Mulakhas Fiqhi*, Juz II, Yogyakarta : Mueeza , 2018
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasneni, Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam, *Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies*, Vol.1 No. 1 Januari – Juni 2015, h. 69-81

- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah* Juz II, Bairut : Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, 1993
- Julius DT. Malako Nan Putih, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Mujdib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001
- Naim, Mochtar, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Sri Darma, 1968
- Naim, Mochtar, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968
- Navis, A. A, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, 1986
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4 alih bahasa oleh Nur Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena PundiAksara, 2006
- Al-Shan'any, *Subul As-Salam* Juz III, Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami , 1997
- Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, Buku 1, Ciputat : Lentera Hati, 2012
- Sihombing, Herman dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1975
- Sjarifoedin, Amir, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Jakarta: PT Gria Media Prima, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Presindo Persada, 2000

- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia , 2004
- Al-Syaukani, Muhammad, Nailul Authar Juz III, Bairut : Darul Kalam Ath-Thayib, 1999.
- Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, DSN dan BI. tahun 2003.
- Wirasaputra, Ayub, Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.2 Number 2, Desember 2019, h. 1-22
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 6 ,Penerjemah Abdul Hayyan al-Kattani dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997

Wawancara

- Abdul Muis, Wawancara di Tilatang Kamang Banuhampu, 19 November 2021
- Alfiandri, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Agam, Wawancara di Lubuk Basung, 23 November 2021
- arwis Burhan, Wawancara di Kamang 18 November 2021
- Asasriwarni, Wawancara di UIN Imam Bonjol Padang, 18 November 2021
- Deswandi, Syaikhul Madrasah Pesantren Sumatera Thawalib Parabek, Wawancara di Pesantren Sumatera Thawalib parabek, 21 November 2021
- Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa, Ketua MUI Sumatera Barat, *Warisan dan Pagang Gadai* dalam kegiatan Silaturahmi dan Pengajian Ikatan Keluarga Banuhampu, Minggu 20 Februari 2021
- Husnul Fikri Datuk Rumah Gadang, Wawancara di Cingkaring, 20 November 2021

Irna Andriyani, Wawancara di Kamang 20 November 2021

Ismail Novel Angku Rumah Panjang, Wawancara di Cingkariang,
22 November 2021

Junairi Jubhar Datuk Mangkudun, Wawancara di Kamang, 19
November 2021

Muslim Mulyani, Wawancara di Riau, 23 November 2021

Taufik, Ketua MUI Kabupaten Agam, Wawancara di Kubang Putih
Kecamatan Banuhampu, 20 November 2021

Yus Datuk Parpatiah, Tokoh Adat, Wawancara di Maninjau 17
November 2021

Zainuddin, Anggota MUI Sumatera Barat, Wawancara di
Batusangkar, 16 November 2021

Zakiruddin, Ketua KAN Banuhampu, Wawancara di Kantor Wali
Nagari Ladang Laweh 16 November 2021

Zulhamdi, Ketua MUI Padang Panjang, Wawancara di Padang
Panjang, 22 November 2021

Zulkifli, Wawancara di Batusangkar, 16 November 2021

BIOGRAFI PENULIS

Evra Willya, lahir di Bukittinggi pada 29 Juli 1973. Menamatkan Pendidikan SD tahun 1986., Pendidikan pesantren Sumatera ThawalipParabek–Bukittinggitahun 1992. KemudianMelanjutkan Pendidikan S1 di IAIN Imam Bonjol Bukittinggi tamat tahun 1996. Tahun 2002 melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada IAIN Imam Bonjol Padang. Tamat tahun 2002. Jenjang Strata Tiga di tempuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2008. Dr. Evra Willya saat ini adalah dosen Pascasarjana IAIN Manado pernah menjabat sebagai ketua Jurusan Ushuluddin tahun 2012-2015. Wakil Rektor Tiga IAIN Manado tahun 2015-2019. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Manado tahun 2019-2022. Tulisan yang terbit di jurnal beberapa tahun terakhir ini adalah : The Enforcement of MUI Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright for Merchants Selling Pirated VCD and DVD in Manado City pada Al-Ahkam, Vol 31 No 2 (2021): 183-202, Lawsuits Related To Divorce Due To Apostasy In Bitung Religious Court pada MIQOT Vol. 46 No. 1 January-June 2022, The Implementation Of Religious Moderation Values In Islamic Education And Character Subject At State Senior High School 9 Manado. Academy of Strategic Management Journal, suppl. Special Issue 6; London Vol. 20, (2021), Mengintegrasikan Pendidikan, Lingkungan, Dan Nilai-Nilai Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Etika Dan Literasi Lingkungan pada Journal of Islamic Education Policy Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2022, Child-Friendly Islamic Boarding School (CFIBS): Realizing Humanistic Goals of Islamic Education Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE) Volume 7, Issue 1 | January - June 2023, dan buku *Moderasi*

Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal (Malang: Selaras Media Kreasindo dan RMB LP2M IAIN Manado, 2023)

Muh. Idris, lahir di Camba-Camba pada 15 Mei 1971. Ia menamatkan pendidikan dasar di SDN Camba-Camba (1984), pendidikan menengah pertama di SMPN Batang (1987), dan pendidikan menengah atas di SMUN Jeneponto (1990). Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi jenjang Sarjana pada Fakultas Dakwah IAIN Makassar (1996), Pendidikan Magister pada Jurusan Sejarah Islam dan Pendidikan Islam IAIN Makassar (2002), dan Pendidikan Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008). Prof. Muh. Idris saat ini adalah Dosen di Pascasarjana IAIN Manado. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado (2015-2019), dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Manado (2019-2023). Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Prof Idris adalah Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (2014-2019), Ketua Badan Ta'mir Masjid Qordova (2021-2026) dan Ketua Kerukunan Keluarga Turatea (2021-2026). Sejak tahun 2021 hingga saat ini, penulis dipercayakan sebagai Ketua Musrembang Kelurahan Malendeng. Beberapa tahun terakhir, penulis berhasil menulis dan mempublikasikan beberapa artikel jurnal dan buku

“Availability and Accessibility of Islamic Religious Education Elementary School Students in Non-Muslim Base Areas, North Minahasa, Indonesia”. *Education Research International*, (2022); “Peace Resolution in Education and Application on Information and Communication Technology”. *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 6 (2021); “The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado. *Academy of Strategic Management Journal*,

Vol. 20 (2021); “Azyumardi Azra’s Thought on Multicultural Education”. *MIQOT*, Vol. 44, No. 1 (2020); “Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia”. *Kalam*, Vol. 8, No. 2 (2014). Selain artikel jurnal, penulis menerbitkan beberapa buku berjudul *Orientasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) dan *Pembaharuan Pemikiran A. Malik Fadjar dalam Pendidikan Islam* (Malang: UM Press, 2014) , Buku *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal* (Malang: Selaras Media Kreasindo dan RMB LP2M IAIN Manado, 2023), serta buku *Visi dan Praksis Pengembangan Pendidikan Islam A.Malik Fadjar* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2023)